

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 990/KPTS/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

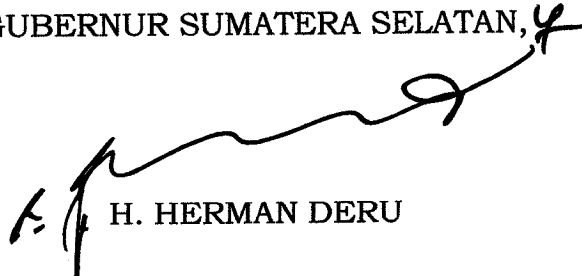
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 721/KPTS/VII/2019 telah ditetapkan Hasil Rekonsiliasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain dalam penyusunan formasi jabatan dan persyaratan mutasi jabatan serta penataan kelembagaan perangkat daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 721/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Hasil Rekonsiliasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta.
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.